

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUTIARA

02011182025047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTIARA
NIM : 02011182025047
PROGRAM KEKhususan : HUKUM PIDANA


JUDUL
KEBIJAKAN HKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
15 Mei 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2024

Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Mutiara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025047
Tempat, tanggal lahir : Lubuklinggau, 04 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan skripsi tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya elah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2024

Penulis

Mutiara



NIM. 02011182025047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TIDAK PERLU CEPAT YANG PENTING TEPAT”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang tua tercinta**
- 2. Saudara/saudari tersayang**
- 3. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.**

Skripsi ini penulis tulis karena dorongan penulis untuk mengetahui dan memahami lebih banyak mengenai kebijakan pidana mati dalam KUHP Nasional. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua, bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membacakannya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini kedepannya menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Indralaya, 2024

Mutiara

Nim. 02011182025047

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kalimat ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendorong saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat, saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, dukungan, serta kritik dan saran kepada penulis, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran, kesabaran, kekuatan, dan menunjukkan kemudahan kepadapenulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unviersitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik maupun saran dalam penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik maupun saran dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dari mulainya perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam urusan administrasi yang penulis butuhkan dengan kesabaran;
12. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Umar Teguh dan Ibu Mel Hartini yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik berupa doa maupun kata-kata dalam kondisi apapun yang penulis alami, terima kasih telah meluangkan waktu, dan tenaga, tanpa mereka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Kepada Kakak Kandung dan Kakak Ipar tersayang, terima kasih telah memberikan dukungan, doa, perhatian dan selalu berbagi rezeki kepada penulis tanpa henti dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada teman seperjuangan Syaputri Sunli, Allysa Maharani, Tiara Rizali Zahra, Martiana Sapitri, Stevanny Vanesya, Yamisa Fitriani yang telah membagi waktu, tenaga, serta memberikan semangat dan dukungan dari awal semester 5 hingga sampai saat ini, dan terima kasih sebesar-besarnya karena selalu mendengarkan keluh kesah, menerima segala kekurangan yang ada pada diri penulis sehingga penulis tidak pernah merasa kesepian;
15. Kepada teman-teman yang penulis temui dari SMP hingga saat ini masih bertahan disisi penulis, Krisma Apriyani, Martiana Sapitri, Fenny Allya, Indah Agustina, Nova Anggraini, Chintia Agustina, Guen Putri Hendrika, terima kasih karna tidak meninggalkan penulis dalam keadaan apapun, terima kasih juga karna telah menjadi alasan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Terima kasih kepada Heru Prasetyo, Penny Sugiarti, Alfito Sepriyanto, Sheren Kurnia Taufani karena telah membagi waktu, tenaga dan memberikan motivasi serta terima kasih karena masih bertahan disisi penulis dan selalu menyambut kepulangan penulis, dan memotivasi penulis untuk cepat dalam menyelesaikan skripsi ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Secara Teoritis	5
2. Secara Praktis.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Kerangka Teori	6
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan	12
5. Teknik Analisis Bahan.....	12
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	12
BAB II	13
TINJUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13


1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati	22
1. Pengertian dan Pelaksanaan Pidana Mati.....	22
BAB III.....	25
PEMBAHASAN	25
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia	25
1. Sejarah Hukuman Mati di Dunia.....	25
2. Tindak Pidana yang Diancam Dengan Hukuman Mati.....	34
3. Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia	40
B.Perbandingan Terhadap Pidana Mati dalam KUHP Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Nomor 1 Tahun 2023	45
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
DAFTAR PUSTAKA	55

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”. Dalam penelitian ini, penulis membuktikan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 masih memiliki pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati dalam hukum positif di Indonesia, 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan terhadap pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan KUHP No 1 Tahun 1946. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mengenai kebijakan pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan pengaturan pidana mati selama ini, Pidana mati masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang dapat diterapkan dalam tindak pidana yang merumuskan pemberian ancaman tindak pidana berdasarkan pada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Mati

Dosen Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dosen Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan dipandang sebagai negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan interpretasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum pidana adalah salah satu peraturan yang mengatur aturan-aturan bagi kehidupan bersama dalam ruang publik. Tujuan hukum pidana yang berakar pada hukum publik adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Fungsi utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban sosial melalui kontrol.¹

Kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman atau pelanggaran yang dijatuhkan oleh sistem hukum kepada orang atau organisasi yang melakukan perilaku yang menyimpang dari undang-undang atau peraturan yang relevan. Menurut Pancasila dan UUD 1945, hukum pidana di Indonesia mempunyai tujuan protektif dan protektif, bukan sebagai alat pembalasan. Salah satu komponen kunci dari sistem peradilan pidana yang menempati posisi “puncak” adalah pembedaan, yaitu proses dimana hakim mengambil keputusan. Oleh karena itu,

¹Anugrah, Roby, dan Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3. Nomor 1, 2021, hlm. 80-95. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10236> diakses pada 14 agustus 2023.

komponen penting dalam mempelajari dan menganalisis sistem peradilan pidana (SPP) adalah pemahaman teori dan praktik pemidanaan.²

Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pidana utama terdiri dari: hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman pengasingan. Sedangkan hukuman tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

Hukum pidana menunjukkan secara harfiah bahwa itu berarti “hukum tentang pidana”. Hukum pidana mengancam pelanggaran dengan nestapa istimewa. Ia mengancam dengan pidana dan memidana. Pidana dapat berupa pidana mati, pemotongan anggota badan (*verminken*), cambuk (*kastijding*), perampasan kemerdekaan (*vrijheidsberoven*), dan pernyataan tidak hormat.⁴

Pasal 65 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang menyebutkan jenis pidana pokoknya adalah: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pasal 66 ayat (1) memberikan pengaturan mengenai pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim,

²Syaiful Bakhri. 2019. *Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: UM Jakarta Press), hlm 1

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10

⁴Andi Hamzah. 2015. *Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T. Sofmedia), hlm. 239.

pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵

Menurut sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dan merupakan hukuman yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada bentuk kejahatan lain yang hukumannya lebih berat daripada hukuman mati. Bukan tidak mungkin kita mengambil sikap keras terhadap beberapa jenis sanksi hukum pidana, baik hukuman berat maupun hukuman mati, karena sifat khusus dari sanksi hukum pidana.⁶

Hukuman mati mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang meyakini hukuman mati dapat dilakukan untuk mengurangi ketakutan pelaku mengulangi kesalahan yang sama.⁷ Menurut KUHP Nomor 1 Tahun 1946, hukuman mati merupakan jenis kejahatan besar yang paling berat. Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang pelaksanaan pidana mati, Pasal 11 KUHP mengatur: "Hukuman mati dilaksanakan oleh algojo di tiang gantungan, dengan mengikat tali dari tiang

⁵Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN. No 1, Tahun 2023, TLN No. 6842, Ps. 65 ayat (1) dan 66 ayat (1)

⁶Rahardian, Randi, dan Sularto Nyoman Serikat. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5.No. 3, 2016. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12515> diakses 14 Agustus 2023

⁷Putra, Aista Wisnu, dan Rahmi Dwi Sutanti. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 3, 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8801> diakses 14 Agustus 2023

gantungan ke leher narapidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri..”⁸

Selain pihak yang pro terhadap hukuman mati, terdapat juga pihak yang berlawanan atau kontra yang menentang penerapan hukuman mati. Penentang nya menilai hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan merupakan tindakan tidak manusiawi (HAM). Ketentuan mengenai pidana mati telah diperbarui dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Diantaranya adalah pidana mati yang bermula dari tindak pidana primer dan berkembang menjadi tindak pidana sekunder. Semua hal lain dianggap sama, satu-satunya cara untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati adalah dengan menundanya selama sepuluh tahun.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP**

⁸Adinda Rabbiki, “Menilik Pidana Mati Dalam KUHP Lama dan Terbaru” diakses <https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/> pada 21 september 2023.

⁹Widayati, Lidya Suryani. "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol. 7.No. 2, 2017. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930> diakses 21 september 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas tadi, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan terhadap pidana mati dalam KUHP Nomor 1 tahun 2023 dengan KUHP Nomor 1 tahun 1946?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan terhadap pidana mati dalam KUHP Nomor 1 tahun 2023 dengan KUHP Nomor 1 tahun 1946

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pengetahuan dan menjadi sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa yang tertarik mempelajarinya. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan wawasan tambahan dalam bidang ilmu hukum,

khususnya terkait kebijakan hukum pidana terhadap hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

2. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait dalam memahami implementasi kebijakan hukum pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, lingkup pembahasan penulis terbatas pada rumusan masalah yang mengeksplorasi kebijakan hukum pidana terkait hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur onseptual yang akan digunakan dalam suatu penelitian untuk menghubungkan konsep utama, dan pemahaman yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori , banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) dan “*Politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*Penal Policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.¹⁰ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.¹¹ Prof. sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Oleh karena itu, dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Akibatnya, diperlukan upaya untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa depan, serta kebijakan Negara melalui lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan membuat peraturan. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai tujuan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

¹⁰Barda Nawawi Arief.2008.Bunga Ra, pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grub), hlm. 26

¹¹Ibid, hlm. 23

¹²Ibid, hlm. 27

2. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengkaji secara metodis kerangka hukum dari dua atau lebih sistem hukum melalui metode komparatif. Kajian hukum perbandingan dapat menumbuhkan pola pikir kritis terhadap sistem hukum dan memberikan solusi permasalahan hukum yang akurat dan adil. Tentu saja penyelesaian permasalahan yang dimaksud masih bertumpu pada hukum positif dan bukan pada sumber materi perbandingan. “Perbandingan hukum” dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai mencari dan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan sambil memberikan pembenaran dan contoh bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif.¹³

3. Teori *Treatment*

Menurut teori *Treatment*, penjahat harus menerima hukuman yang berfokus pada perkembangan mereka, bukan hanya kejahatan yang mereka lakukan. Untuk membantu pelaku berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, teori ini menawarkan metode unik untuk mensosialisasikan kembali mereka dengan harapan dapat membangun kembali tatanan moral dan sosial masyarakat. Aliran positif mengusulkan perlakuan sebagai tujuan hukuman. Landasan aliran ini adalah konsep determinasi, yang menyatakan

¹³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm 17

bahwa masyarakat tidak mempunyai kehendak bebas dalam bertindak karena keputusan mereka dibentuk oleh latar belakang sosial, budaya, dan pribadi. Oleh karena itu, tidak mungkin meminta pertanggungjawaban penjahat atas perbuatannya atau menghukumnya; sebaliknya, pengobatan diperlukan untuk melakukan perubahan.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan normatif, di mana fokusnya terbatas pada analisis terhadap peraturan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini secara signifikan bergantung pada pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber perpustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal undang-undang, berbagai teori hukum dan pendapat para sarjana.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini dilakukan

¹⁴Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta : Penerbit Kepel Press), hlm. 89

¹⁵E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung : Keni Media), hlm.5.

dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁶

3. Bahan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini mengandalkan data sekunder dalam bentuk bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan dan analisis bahan hukum tersebut, tidak dapat dihindari untuk mempertimbangkan berbagai penafsiran yang dikenal dalam ranah ilmu hukum¹⁷.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapat dengan menghimpun regulasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer mencakup:

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

¹⁶Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press), hlm.57.

¹⁷Amirudin dan Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 118.

c. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengenai Prosedur Pelaksanaan Hukuman Mati yang Ditentukan oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Militer.

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang isi dan makna dari bahan hukum primer.¹⁸Sumber hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup perspektif hukum yang diambil dari buku, karya akademis, publikasi jurnal hukum, tulisan hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, yang memberikan interpretasi atau pedoman terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk referensi seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia¹⁹.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press), hlm. 13.

¹⁹Ibid, hlm. 62

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Data yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hal ini mencakup pengumpulan berbagai materi tertulis yang dikenal sebagai "bahan hukum".

5. Teknik Analisis Bahan

Metode analisis yang tepat untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif mengarah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus²⁰.

²⁰ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, A. Sumangelipu. 2001. *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan dimasa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Amirudin dan Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: P.T. Sofmedia
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Ra, pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenamedia Grub
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Bungasan Hutapea. 2016. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya
- Fransiska Novita Eleanora. 2012. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: FH Universitas Mpu Tantular
- Indriyanto Seno Aji. 2009. *Humanisme dan Pemabruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas

- Hans Kelsen, 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit
Kepel Press
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan Ketujuh Sinar
Grafika
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miko S. Ginting, 2018 “*Analisis dan Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP Terhadap
Kondisi dan Kebijakan pemasyarakatan*”, Jakarta: Institute For Criminal Justice
Reform.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram : Mataram University Press.
- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, “*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan
Karya Ilmiah Hukum*”, Bandung : Keni Media.
- Romi Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Madar Maju
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*. Jakarta : Rajawali Pres
- Sri Sulistyawati. 2023, *Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track
System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya
Dengan Restorative Justice*, Medan: UNPRI PRESS.
- Suyadi Agoes. 2008. *Efektifitas Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narotika dan
Psikotropika*. Jakarta: Penerbit LIPI Press

Syaiful Bakhri. 2009. *Perkebangn Stelsel Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta:

Total Media

Syaiful Bakhri, 2019. *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: UM Jakarta Press

Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

TB.Ronny Rahman Nitibaskara.2009. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan
“Teori Baru Dalam kriminologi”*.Jakarta: YPKIK

Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2017. *Politik Kebijakan Hukuman
Mati Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ICJR.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Todung Mulia Lubis & Alexander Lay.2009. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan
Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Group

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: UMM Press

Zainal Abidin. 2005. *Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta:
ELSAM-Lembaga Studi Advokasi Masyarakat

JURNAL

Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia dan Hukum Pidana”, *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 19.No. 1.
2019

Anugrah, Roby, and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3. No. 1. 2019

Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No. 1. 2017

Bindler, Anna, and Randi Hjalmarsson, "The Persistence Of The Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 years of judicial decisions", *The Jurnal Of Law and Economics*, Vol. 63. No. 2. 2020

Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol, 13. No, 1. 2023,

Ihwan Zaini, "Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Nestur Magister Hukum*. Vol. 2.No. 3. 2013

I Made Pasek Budiawan, "Konsepsi Dan Aplikasi Pidana Mati Dalam Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Megister Hukum Udayana*. Vol. 5.No. 4. 2016

Junior Imanuel Marentak, "Pertanggungjawaban Pidaa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Lex Crimen*, Vol. 8. No. 11. 2019

Kyambalesa, H. "The Death Penalty: Arguments For and Againts", *SSRN Electronic Journal*.Vol. 12.No. 1. 2019

Nata Suka Bangun, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal*

Ilmu Hukum. 2014

Putra, Aisya Wisnu, dan Rahmi Dwi Susanti, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati

Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5. No. 3. 2016

DP, Sapto Handoyo, "Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di

Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)*, Vol. 4. No. 1. 2018

Rahardian, Randi, and Sularto Nyoman Serikat, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5.No. 3.

2016

Unnever J. "Global Support For The Death Penaly", *Punishment and Society*. Vol.

12.No. 4. 2010

Widayati, Lidya Suryani, "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai

Pidana Yang Bersifat Khusus. " *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk*

Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 7. No. 2. 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

INTERNET

Adinda Rabbiki, “Menilik Pidana Mati Dalam KUHP Lama dan Terbaru” diakses <https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/> , pada 21 september 2023.

Anonim, “Hukuman Mati Dalam Polemik” dikases <https://www.kompasiana.com/musri-nauli/55125ef2a333115757ba843e/hukuman-mati-dalam-polemik> , pada 16 November 2023

Arif Maulana, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4> , pada 09 November 2023

Bernabetha Aurelia Oktavira, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia-cl441> , pada 07 November 2023

